

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.8.04.26.33 TAHUN 2026 TENTANG RENCANA KINERJA
PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan pada Tahun 2027, perlu menetapkan Rencana Kinerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2027;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2027;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21

- Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2025 - 2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
 8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 61);
 9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 10. Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.8.12.25.75 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan tahun 2025 – 2029.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Badan tentang Rencana Kinerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2027
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2027 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2027.

- 3 -

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2026
KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI
OBAT DAN MAKANAN,



ABDURROCHMAN INDRAJAYA SUKMA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN
INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.8.04.26.33 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA KINERJA PUSAT DATA
DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2027

RENCANA KINERJA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2027

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Terwujudnya Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal, Realtime dan Terintegrasi	Persentase Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal, dan Terintegrasi	100%
		Indeks Pemerintah Digital	2,00
		Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	3,00
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	86,94
		Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	81,89
		Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	5
		Indeks Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	3,00
3	Terwujudnya pelayanan publik BPOM berbasis digital yang terintegrasi	Persentase Pemenuhan Layanan Publik yang Terintegrasi dengan Nasional	100%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
4	Terwujudnya tata kelola manajemen TIK yang profesional	Persentase Pemenuhan Tata Kelola TIK BPOM yang Terstandar	100%

KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI
OBAT DAN MAKANAN



ABDURROCHMAN INDRAJAYA SUKMA